

**PENETAPAN HARGA GAS ELPIJI 3 KILOGRAM DI
TINGKAT PANGKALAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH
(STUDI DI KECAMATAN TELUK SEGARA KOTA
BENGKULU TAHUN 2022)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Oleh:**

**SANDRA RIZKA AMELIA
NIM: 1811120084**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATWAMATI SOEKARNO
BENGKULU
2022 M/ 1444 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sandra Rizka Amelia NIM. 1811120084 dengan judul **“Penetapan Harga Pangkalan Gas Elpiji 3 Kilogram Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Tahun 2022)”**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 7-6- 2022 M

1443 H

Pembimbing I



Dr. Jim Fahimah, Lc, MA
NIP. 197307122006042001

Pembimbing II



Dr. Ismail Jalili, MA
NIP. 1974061820091104



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telp (0736)51276, 51771- Faksimili (0736) 5177-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh SANDRA RIZKA AMELIA, NIM: 1811120084 yang berjudul "Penetapan Harga Gas Elpiji 3 Kilogram Di Tingkat Pangkalan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Tahun 2022)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah dituji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 20 Juli 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 20 Juli 2022M

Muharram 1443 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, MA

NIP: 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris

Ketua

Dr. Tim Fahimah, Lc. MA

NIP: 197307122006042001

Etry Mike, M.H

NIP: 19881119201903032010

Penguji I

Penguji II

Dr. Toha Andiko, M.Ag

NIP: 197508272000031001

Edy Mulyono, M.Esy

NIP: 198905122020121007

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S. Al-Jumu‘ah (62) : 10

“Jadilah orang yang selalu terlihat bahagia dihadapan manusia, walaupun hatimu menyimpan berbagai sedih dan luka.” -Habib Ali Zaenal Abidin Alkaffs

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang tak pernah berhenti memberikan kenikmatan, kemudahan, perlindungan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk Nenek Rahmani dan Alm. Kakek Syafril tercinta yang sudah membesarkan, mengurus, yang selalu mendoakan, membimbing dan tidak bosan-bosannya memberikan nasehat dan dukungan kepadaku.
2. Untuk Bibi (yang sudah aku anggap sebagai Ibu) Evi Ramadanti dan Pamanku Rudi Syafriansyah dan pamanku Dian Andika Saputra yang sudah menyayangi, dan membantu Nenek dan Alm. Kakek membiayaiku dari kecil hingga saat ini.
3. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS Bengkulu), terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi banyak ilmu yang bermanfaat.
4. Untuk KaProdi Hukum Ekonomi Syariah beserta stafnya terimakasih banyak.
5. Untuk Rio Ardiansah Suradi yang telah banyak membantuku dalam hal apapun.
6. Untuk Sahabatku, Saudaraku yang ku kenal sejak dari SMK Nurul Aziazah Ananda yang telah banyak menemani masa-masa sulitku.
7. Untuk Temanku, Sahabatku, saudaraku, Tiara Rahmi Putri, Tiara Rahma Putri, Citra Afdeta Medy, Yuliawati Indah Lestari, Ajeng Ibrah 'Alamm sebagai penyemangat, yang

selalu support, selalu membangkitkan semangatku hingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini.

8. Untuk kawan-kawanku terimakasih untuk support dan dukungannya.
9. Dan Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Penetapan Harga Pangkalan Gas Elpiji 3 Kilogram Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tahun 2022)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN FAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni merupakan gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat dari hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022 M



nyatakan

Sandra Rizka Amelia
NIM. 1811120084

ABSTRAK

Penetapan Harga Gas Elpiji 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Tahun 2022). Oleh Sandra Rizka Amelia, NIM : 1811120084.

Pembimbing I: Dr. Iim Fahimah, Lc, M.A dan Pembimbing II: Dr. Ismail Jalili, MA

Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi Gas elpiji 3 kg bagi beberapa kalangan menjadi lahan bisnis yang sangat menggiurkan dan menguntungkan, namun untuk menghindari terjadinya perbedaan harga dalam pendistribusian gas elpiji 3 kg, Gubernur Kota Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu No R.227/IV Tahun 2015, maka dari itu HET elpiji subsidi di tingkat pangkalan adalah Rp. 15.300/Tabung. Namun di lapangan, penulis mendapatkan perbedaan harga jual gas elpiji 3 kg yang dilakukan oleh beberapa pangkalan gas elpiji 3 kg, di mana pangkalan Bosman terletak di jalan Iskandar Tengah Padang menjual gas elpiji 3 kg dengan harga Rp.19.000/tabung, Pangkalan Audya Gas terletak di jalan Sentot Ali Basyah Kelurahan Bajak menjual gas elpiji 3 kg dengan harga Rp.18.000/tabung. Sedangkan pangkalan Sumber Rizki Alam di Berkas menjual gas dengan harga Rp. 17.000/tabung. yang artinya setiap pangkalan menjual gas elpiji 3 kg dengan harga yang berbeda dan tidak sesuai dari ketentuan harga yang sudah ditentukan oleh Pertamina melalui Surat Keputusan Gubernur Kota Bengkulu. Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu, (1) Bagaimana penetapan harga jual gas elpiji 3 kilogram oleh penjual di tingkat pangkalan Kecamatan Teluk Segara (2) Bagaimana penetapan harga gas elpiji 3 kilogram oleh penjual di tingkat pangkalan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui penetapan harga jual gas elpiji 3 kilogram di tingkat pangkalan Kecamatan Teluk Segara dan untuk mengetahui penetapan harga gas elpiji 3 kilogram oleh penjual di tingkat pangkalan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode Penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Informan

ditentukan dengan teknik purposive sampling. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pangkalan (penjual) dan konsumen (pembeli) dan Objeknya adalah penetapan harga jual Gas Elpiji 3 Kg di Kecamatan Teluk Segara menurut Hukum Ekonomi Syariah. Jumlah informan yaitu 13 orang, 3 diantaranya Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg dan 10 Diantaranya Konsumen Gas Elpiji 3 Kg. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penetapan harga jual gas elpiji 3 kg di kecamatan teluk segara menjual sesuai HET. Adapun perbedaan harga antara pangkalan gas elpiji menunjukkan bahwa mereka mengikuti mekanisme pasar dimana mereka perlu keuntungan. Penetapan harga jual Gas elpiji 3 kg di tiga pangkalan Kecamatan Teluk Segara dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan untuk pangkalan sebesar Rp 15.300/tabung berdasarkan SK Gubernur No R.227/IV Tahun 2015, Hal ini disebut dengan istilah tas'ir. Tas'ir merupakan penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah karena pertimbangan kemaslahatan secara luas. Untuk mencegah penimbunan dan menghilangkan kezaliman diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 59. Dan kesesuaian lima teori indikator penetapan harga menurut pandangan islam. Saran dari penelitian ini adalah bagi masyarakat di kecamatan teluk segara hendaknya melaporkan apabila pihak pangkalan maupun pengecer gas elpiji 3 kg diatas harga HET kepada pemerintah setempat.

Kata Kunci : Penetapan Harga, Gas Elpiji 3 Kg, Pangkalan, Pengecer, dan Fiqh Muamalah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, nikmat iman, nikmat ihsan dan nikmat ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini sebagaimana mestinya.

Shalawat dan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau lah kita bisa merasakan iman, ilmu pengetahuan dalam berpikir dan berintraksi.

Skripsi dengan judul **“Penetapan Harga Gas Elpiji 3 Kilogram di Tingkat Pangkalan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Tahun 2022)”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagai syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu. Semoga dengan adanya karya ilmiah ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembacanya mengenai hukum jual beli, dan penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini. Oleh karena itu penulis masih membutuhkan kritik dan saran dari dosen dan teman-teman seperjuangan demi mencapai hasil yang baik dalam penelitian dan penulisan ini. Maka dari itu penulis ucapkanterimakasih kepada :

1. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd, selaku Plt Rektor UIN FAS Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, S.H, M.H, selaku Plt Dekan Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu.
3. Badrun Taman, M.S.I, selaku Plt Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN FAS Bengkulu.
4. Wery Gusmansyah, M.H, selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan motivasi selama perkuliahan.
5. Dr. Iim Fahimah, Lc.MA, selaku Pembimbing I yang telah memberi arahan,membimbing serta memotivasi penuh dalam penulisan skripsi ini.

6. Dr. Ismail Jalili, MA, selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, motivasi dalam membimbing penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dengan keikhlasan penuh.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah yang selalu memberikan pelayanan yang baik guna proses pembelajaran.
9. Nenek, Bibi dan Paman yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta senantiasa mendoakan kesuksesan penulis.
10. Sahabat seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas A angkatan 2018 yang tidak bosan memberikan motivasi dan semangat serta pendapat guna kelancaran penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh karena itu peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Juni 2022

Sandra Rizka Amelia
NIM:1811120084

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN TEORI.....	18
A. JUAL BELI.....	18
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
4. Macam-Macam Jual Beli	30
B. KAIDAH FIQH MUAMALAH.....	35
1. Pengertian Fiqh Muamalah	35
2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah	38
3. Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah	41
C. FATWA DSN (DEWAN SYARIAH NASIONAL)	42

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN	45
A. Demografis Kota Bengkulu dan Kecamatan Teluk Segara	45
B. Pangkalan Gas Lpg 3 Kilogram di Kecamatan Teluk Segara	49
C. Konsumen Gas Lpg 3 Kilogram di Kecamatan Teluk Segara	50
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	54
A. Penetapan Harga Gas LPG 3 Kilogram di Pangkalan Gas Kecamatan Teluk Segara.....	54
B. Harga Gas Lpg 3 Kilogram Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	61
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29)”*

Berdasarkan ayat di atas maka transaksi jual beli harus berdasarkan kerelaan, tidak ada unsur keterpaksaan penipuan dan pemalsuan yang berdampak merugikan antara pihak yang beraqad baik penjual ataupun pembeli dengan kerugian materil maupun non materil. Termasuk dalam hal jual beli gas elpiji.

LPG (*liquified petroleum gasses*) merupakan bahan bakar berupa gas yang dicairkan dan merupakan produk minyak bumi yang ramah lingkungan dan banyak digunakan oleh rumah tangga dan industri. Program konversi minyak tanah ke LPG yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 kini telah menjangkau hampir seluruh kawasan Indonesia. Hal ini menyebabkan kan banyaknya permintaan masyarakat terhadap LPG, khususnya LPG 3 kg. salah satu produk elpiji yang dikeluarkan oleh pertamina ini paling banyak digunakan masyarakat karena praktis dan memiliki harga yang paling murah diantara tabung elpiji lainnya.²

Gas elpiji merupakan komoditi kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, baik digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha industri rumah yang menjadi kebutuhan paling besar masyarakat kota Bengkulu yang sebagian berprofesi usaha kecil menengah.

² <http://scholar.unand.ac.id>. Diakses pada tanggal 14 desember 2021.

HET (Harga Eceran Tertinggi) adalah penetapan harga maksimum merupakan batas tertinggi harga penjualan yang dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen, agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat, maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau biasa disebut Harga Eceran Tertinggi (HET) atau *Ceiling Price*.³

Gas elpiji 3 kg bagi beberapa kalangan menjadi lahan bisnis yang sangat menggiurkan dan menguntungkan, namun untuk menghindari terjadinya perbedaan harga dalam pendistribusian gas elpiji 3 kg, Gubernur Kota Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu No R.227/IV Tahun 2015, maka dari itu HET elpiji subsidi di tingkat pangkalan adalah Rp. 15.300/Tabung.⁴

Namun di lapangan, penulis mendapatkan perbedaan harga jual gas elpiji 3 kg yang dilakukan oleh beberapa pangkalan gas elpiji 3 kg, di mana pangkalan Bosman terletak di jalan Iskandar Tengah Padang menjual gas elpiji 3 kg dengan harga Rp.19.000/tabung, Pangkalan Audya Gas terletak di jalan Sentot Ali Basyah Kelurahan Bajak menjual gas elpiji 3 kg dengan harga Rp.18.000/tabung. Sedangkan pangkalan Sumber Rizki Alam di Berkas menjual gas dengan harga Rp. 17.000/tabung⁵ yang artinya setiap pangkalan menjual gas elpiji 3 kg dengan harga yang berbeda dan tidak

³ Satria-sig.blogspot.com. Diakses pada tanggal 12 desember 2021.

⁴ Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu No R.227/IV Tahun 2015, Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas Elpiji 3 Kg.

⁵ Hasil wawancara pangkalan gas elpiji 3 kilogram di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, pada tanggal 20 maret 2022.

sesuai dari ketetapan harga yang sudah ditentukan oleh Pertamina melalui Surat Keputusan Gubernur Kota Bengkulu. Perbedaan harga tersebut menjadi sesuatu yang menarik bagi penulis untuk mengkajinya, terutama sekali berkaitan dengan apa alasan sebab perbedaan harga itu bisa terjadi, dan betulkah mereka tidak mengindahkan SK Gubernur Bengkulu No. R.227/IV Tahun 2015, tentang HET elpiji subsidi di tingkat pangkalan.

Oleh karena itu penulis akan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENETAPAN HARGA GAS ELPIJI 3 KILOGRAM DI TINGKAT PANGKALAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI KECAMATAN TELUK SEGARA KOTA BENGKULU TAHUN 2022)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan harga jual gas elpiji 3 kilogram oleh penjual di tingkat pangkalan Kecamatan Teluk Segara ?
2. Bagaimana penetapan harga gas elpiji 3 kilogram oleh penjual di tingkat pangkalan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penetapan harga jual gas elpiji 3 kilogram di tingkat pangkalan Kecamatan Teluk Segara.

2. Untuk mengetahui penetapan harga gas elpiji 3 kilogram oleh penjual di tingkat pangkalan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan penulis diatas kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan, khazanah serta pengembangan-pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah terutama yang berkaitan dengan harga pangkalan gas elpiji 3 kilogram.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi kalangan masyarakat terkait tentang harga pangkalan gas elpiji 3 kilogram.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis memberikan paparan tentang beberapa karya yang telah ada yang memiliki kemiripan dengan objek yang akan peneliti lakukan diantaranya sebagai berikut : Pertama Penelitian yang dilakukan oleh Lupian Haryadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang berjudul, *Distribusi Gas Elpiji 3 kg di Kota Bengkulu Ditinjau*

*dari Perspektif Ekonomi Islam.*⁶ Skripsi ini membahas tentang sistem distribusi gas elpiji 3 kg di Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Pertamina, SPPBE, Agen dan Pangkalan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Teknis analisis data yang digunakan adalah penjabaran data, kemudian data dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada pihak Pangkalan yang menyalurkan gas elpiji 3 kg lebih mengutamakan pengecer dari pada rumah tangga, dengan harga yang berbeda di atas HET. Sehingga pengecer menyalurkan gas elpiji 3 kg tidak tepat sasaran, menyalurkan ke luar area, menimbun dan menjual kepada yang tidak berhak menggunakan gas elpiji 3 kg, akan tetapi konsumen yang tidak berhak menggunakan gas elpiji 3 kg terpaksa menggunakan gas elpiji 3 kg dikarenakan gas elpiji 12 kg susah juga untuk didapatkan, hal ini berdampak kepada ke langkaan dan harga gas elpiji 3 kg meningkat. Hal ini dilarang didalam ekonomi Islam.

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh Lupian Haryadi dan penulis sama-sama membahas tentang gas LPG. Perbedaan pada skripsi yang disusun oleh Lupian berfokus pada Distribusi Gas Elpiji 3 kg di Kota Bengkulu Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam sedangkan penulis disini berfokus pada penetapan harga gas

⁶ Lupian Haryadi, *Distribusi Gas Elpiji 3 kg di Kota Bengkulu Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam* . Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 2017.

elpiji 3 kilogram di tingkat pangkalan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan Fakultas Syariah hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 kg Di Kota Pekanbaru*.⁷ skripsi ini membahas bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam Pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Pekanbaru belum optimal, hal ini disebabkan masih terdapat Agen dan penyalur dari gas LPG 3 kg yang belum sepenuhnya menjalankan proses distribusi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Pepres No. 104/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Penetapan Harga LPG Tabung 3 kg dan Keputusan Walikota Pekanbaru No 237 Tahun 2009 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 kg di Kota Pekanbaru. seperti perbedaan harga jual eceran, peredaran tabung dan penyalahgunaan gas LPG 3 kg, kurangnya kesadaran masyarakat dalam keamanan distribusi gas LPG 3 kg, serta terjadinya penyimpangan dalam melakukan distribusi gas LPG 3 kg di Kota Pekanbaru.

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh Kurniawan dan penulis sama-sama membahas tentang gas LPG. Perbedaan pada skripsi yang disusun oleh Kurniawan berfokus pada Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 kg Di Kota Pekanbaru sedangkan

⁷ Kurniawan, *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 kg Di Kota Pekanbaru*. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2016.

penulis disini berfokus pada penetapan harga gas elpiji 3 kilogram di tingkat pangkalan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Sasmita Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul *Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Tahun 2017*.⁸ Berdasarkan penelitian dan pembahasan dari penelitian ditarik kesimpulan bahwa di Kabupaten Bintan khususnya di Kecamatan Tambelan belum termasuk sebagai daerah Konversi Gas Elpiji 3 kg dan berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan bahwa Kecamatan Tambelan sementara diupayakan agar bisa masuk sebagai daerah Konversi di tahun 2018. Dalam menjalankan peraturan penggunaan tabung Gas Elpiji 3 kg, pemerintah harus mengelolah pendistribusian Gas Elpiji tersebut karena kondisi ini mengikat kepentingan hidup orang banyak, salah satu fungsi pemerintah yaitu fungsi distribusi dimana meminta pemerintah untuk mengawasi proses pendistribusian Gas Elpiji 3 kg ke masyarakat sehingga tepat sasaran.

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh sasmita dan penulis sama-sama membahas tentang gas LPG. Perbedaan pada skripsi yang disusun oleh sasmita berfokus pada *Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg Di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Tahun 2017* sedangkan penulis disini berfokus pada penetapan harga gas

⁸ Sasmita, *Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg Di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan*, Skripsi di Universitas Muhammadiyah Makassar 2017.

elpiji 3 kilogram di tingkat pangkalan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Keempat, Jurnal dari Fitria Y. Alim, dengan judul *Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso*.⁹ Latar belakang penulisan ini adalah temuan lapangan ketika melakukan observasi awal yang menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) Di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso tidak berjalan sesuai tujuan kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis jalannya proses Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) Di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penentuan informan penelitian ini memakai teknik bola salju (Snow Ball) dalam Focus Group Discussion (FGD). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) Di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso tidak berjalan dengan baik karena kurangnya sosialisasi kebijakan, regulasi yang lemah, ketakutan masyarakat sasaran dan lemahnya kualitas sumber daya manusia.

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh fitria Y. Alim dan penulis sama-sama membahas

⁹ Fitria Y. Alim, *Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso*, Jurnal 2018.

tentang gas LPG. Perbedaan pada skripsi yang disusun oleh fitria Y. Alim berfokus pada Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso sedangkan penulis disini berfokus pada penetapan harga gas elpiji 3 kilogram di tingkat pangkalan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kelima, jurnal dari Wawan Ardi Subakdo , Yuwono Ario Nugroho Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan judul *In-Bound Dan Out-Bound Logistic Pada Distribusi Lpg 3 kg Di Indonesia*.¹⁰ Sektor minyak dan gas bumi tiap tahunnya menyumbang lebih dari seperempat pendapatan Indonesia. Di sisi lain, sektor migas juga merupakan sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana yang tertulis dalam UUD 1945, khususnya pasal 33, dimana salah satu komoditas di sektor ini yang menarik untuk dicermati adalah *Liquefied Petroleum Gas* (LPG). Pada awalnya LPG dipasarkan oleh Pertamina bagi kalangan terbatas dengan produk tabung 12 kg dan 50 kg, dimana produk ini dikenal dengan merek "ELPIJI". Namun seiring dengan permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan energi, dimana subsidi bahan bakar minyak tanah semakin lama semakin besar dan adanya arah kebijakan energi nasional yang baru, maka sejak tahun 2007 Pemerintah melakukan program konversi minyak tanah ke LPG dalam bentuk LPG 3 kg. Meskipun awalnya LPG diproduksi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar gas rumah tangga, namun kemudian juga berkembang untuk pemenuhan kebutuhan

¹⁰ Wawan Ardi Subakdo, Yuwono Ario Nugroho, *In-Bound Dan Out-Bound Logistic Pada Distribusi Lpg 3kg Di Indonesia*, Jurnal di Universitas Muhammadiyah Jakarta 2016.

lainnya seperti kebutuhan industri dan transportasi. Secara garis besar pemanfaatan LPG sebagai sumber energi digunakan untuk pemenuhan kebutuhan panas, penerangan dan sumber tenaga. Pemenuhan kebutuhan panas dari LPG didorong oleh kebutuhan rumah tangga seperti memasak, pemanas ruangan, pemanas air dan sebagainya. Kebutuhan inilah yang kemudian mendominasi pola konsumsi LPG Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Channel Structure dari distribusi LPG 3 kg dan peran masing-masing pihak yang terkait didalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mempunyai ruang lingkup batasan pada *In-bound dan out-bound logistics* dan *system* distribusi yang digunakan adalah sistem tertutup. Sistem distribusi LPG 3 kg ini berbeda dengan sistem distribusi produk pada umumnya. LPG 3 kg ini didistribusikan dengan sistem tertutup, dimana sistem ini dikendalikan oleh peraturan-peraturan yang mengikat setiap entitas dalam rantai pasok. Sistem ini juga memiliki aturan dan standar operasi tertentu dimana pelaksanaannya diawasi dan dikendalikan secara dinamis. Sistem rantai pasok LPG 3 kg sendiri diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. *Inbound Channel* pada produksi LPG 3Kg terdiri atas *Raw Material Supplier, Commodity Supplier, Sub Assembler, dan Assembler/Filler*. Sedangkan *Outbound Channel* terdiri atas: Stasiun Pengangkutan dan Pengisian *Bulk Elpiji* (SPPBE), serta *Distribution Channel* (Agen dan Pangkalan/ Sub Agen).

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh Wawan Ardi Subakdo , Yuwono Ario Nugroho dan penulis sama-sama membahas tentang gas LPG.

Perbedaan pada skripsi yang disusun oleh Wawan Ardi Subakdo , Yuwono Ario Nugroho berfokus pada *in-bound* dan *out-bound logistic* pada distribusi lpg 3kg di indonesia sedangkan penulis disini berfokus pada penetapan harga gas elpiji 3 kilogram di tingkat pangkalan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat sarannya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang yang perilaku amati. Karena itu data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka.

2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini akan melakukan penelitian di kecamatan teluk segara. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan kemampuan, kapasitas, kapabilitas yang peneliti kuasai.

3. Subjek (Informan Penelitian)

Dalam penelitian lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai

informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan kondisi penelitian tentang harga pangkalan gas elpiji 3 kilogram.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian subjek darimana data itu diperoleh. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka pengumpulan data dikelompokkan ke dalam dua jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data lapangan. Data ini diperoleh dari mereka yang terlibat langsung dengan penjualan gas elpiji 3 kg di :

- 1) Pangkalan gas LPG 3 kg
- 2) Konsumen gas LPG 3 kg, Kesemuanya berdomisili di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu

b. Sumber Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang berada diluar objek yang sebenarnya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang akan diteliti, baik berupa tulisan yang sudah jadi seperti : buku-buku, laporan, dokumentasi, dokumen pribadi, serta situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama

dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa melakukan pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, oleh karena itu pengumpulan datanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penulisan ini pengumpulan data diperoleh melalui :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹¹ Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Metode ini digunakan agar masalah pokok dapat diteliti langsung pada pangkalan hingga ke konsumen gas elpiji 3 kg di Kecamatan Teluk Segara.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*). *Interviewee* pada penelitian

¹¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara), 2009, h.70.

kualitatif adalah informan yang dari padanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh.¹²

Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan lebih mendalam. Pegangan peneliti dalam menggunakan metode *interview* adalah bahwa subjek adalah informan yang tahu tentang dirinya sendiri, tentang tindakannya secara ideal yang akan di informasikan secara benar dan dapat dipercaya. Dengan demikian mengadakan wawancara atau *interview* pada prinsipnya adalah usaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan berupa pendapat, kesan pengalaman, pikiran dan sebagainya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi dan sebagian besar data yang tersedia yang yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini, menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian. Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data dan informasi yang

¹² Djam'an satori, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta 2017) h. 129.

berkenaan tentang harga pangkalan gas elpiji 3 kilogram.

6. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menganalisa data adalah deskriptif dengan menghubungkan kategori-kategori data yang berkaitan untuk disimpulkan berdasarkan data yang relevan sehingga setelah semua data terkumpul sesuai dengan kerangka penelitian, dari data tersebut penulis menganalisis semua data yang terkumpul dan mendapatkan kesimpulan yang bermanfaat untuk semuanya.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, diantara 1 (satu) bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Serta memudahkan peneliti dan pembaca memahami hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dari lima bab, yaitu:

BAB I. Pendahuluan Bab ini tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian: jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum.

BAB II. Kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori yang relevan berdasarkan permasalahan, maka sub kajian ini,

kajian teori tentang Jual beli, Kaidah fiqh muamalah, dan Fatwa DSN.

BAB III. Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Bab ini berisikan gambaran umum dan keterangan mengenai tempat dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV. Hasil Penelitian, Bab ini berisikan pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah, serta analisis mendalam dari peneliti terhadap apa yang diteliti.

BAB V. Kesimpulan dan Saran

BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

a. Jual beli menurut bahasa/etimologi

Secara bahasa *al-bai'* (menjual) berarti mempertukarkan sesuatu itu dengan sesuatu. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-shira'* (membeli). Demikianlah *al-bai'* sering diartikan dengan jual beli.¹³ Adapun secara etimologi, *bai'* berarti tukar menukar barang dengan barang.

b. Jual beli menurut terminologi

Secara istilah (terminologi) berdasarkan pendapat para ulama antara lain sebagai berikut :

- 1) Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:
 - a) Arti khusus, yaitu menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.
 - b) Arti umum, yaitu tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
- 2) Malikiyah, menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti,

¹³ Gufron. A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), h. 199.

- a) Jual beli dalam arti umum ialah akad *mu'awadhah* (timbang-balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
 - b) Jual beli dalam arti khusus adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.
- 3) Syafi'iyah, memberikan definisi jual beli menurut *syara'* adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- 4) Hanabilah memberikan definisi jual beli menurut *syara'* adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk selamanya, bukan riba dan bukan utang.¹⁴

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan *syara'* dan di sepekati.

Aspek yang terpenting dalam berekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 175.

menyangkut masalah jual beli, mengenai jual beli itu sendiri pengertiannya adalah tukar menukar satu harga dengan harta yang lainnya melalui jalan suka sama suka. Atau pertukaran harta atas dasar sering rela, yaitu memindahkan hak milik kepada seseorang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.¹⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'* para ulama. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an sebagai berikut:

- 1) Surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karna gila. Yang demikian itu karna mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bhasa Oleh Mohd. Thalib, (Bandung: PT al-ma'ruf, 1998), Jilid 12, cet Ke-1, h. 47.

riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari tuhaninya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya

2) Surah An-Nisa' ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْۤاٰنَٓكُمْ بِيۡۤ اَنۡفُسِكُمْ
 بِاَلۡۢاِثۡمٍۭ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا تِجَارَةً عَنۡ تَرَاضٍ مِّنۡكُمْ ۗ وَلَا
 تَقۡتُلُوْا اَنۡفُسَكُمۡ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۙ ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

3) Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Dalam transaksi jual beli haruslah terdapat rukun dan syarat, sehingga transaksi jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh *syara'*.¹⁶

Menurut Ulama' Hanafiyah rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja, menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak. Namun karena ada unsur kerelaan berhubungan

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

dengan hati yang tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan yaitu dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Dalam *fiqih* terkenal dengan istilah *ba'iul mu'atah*.¹⁷

Ijab dalam jual beli adalah setiap ucapan yang dapat menunjukkan pada penyerahan kepemilikan atau manfaat suatu barang dengan indikasi atau petunjuk yang jelas (*dalalah dahirah*), baik berupa akad yang jelas (*ijab Sarih*) dengan perkataan yang khusus untuk jual beli, seperti “saya jual barang ini kepada anda”, atau akad dengan perkataan yang mengarah pada jual beli (*ijab kinayah*), seperti saya serahkan barang ini kepada anda dengan harga sekian”. Akan tetapi *ijab kinayah* ini harus disertai dengan niat.

Menurut Imam Ramli disyaratkan menyebutkan *'iwad* (barang yang dibuat membeli) di dalam *ijab kinayah*. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar penyebutan *'iwad* tidak perlu asalkan sudah ada niat. Namun kedua Imam itu sependapat kalau *ijab kinayah* harus disertai dengan niat.¹⁸

Qabul adalah setiap ucapan yang dapat menunjukkan menerima kepemilikan atau manfaat suatu barang dengan indikasi yang jelas. Menurut jumhur ulama' rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. *Shigat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam transaksi dalam Islam*, h. 118.

¹⁸ HM. Dumairi Nur dkk, *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, Cet: kedua 2008), h. 25.

d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Ulama' Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan adanya nilai tukar pengganti barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.¹⁹

2. Syarat-Syarat Jual Beli

Untuk sahnya jual beli ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, di antaranya ada yang berkaitan dengan orang yang mengadakan akad jual beli, dan ada pula yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan atau yang disebut dengan sasaran akad (*mahallu at-ta'addud*).

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sah akad, syarat terlaksananya akad (*nafaz*), dan syarat *lujum*.

Secara umum, tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat sah, menurut Ulama' Hanafiyah akad tersebut *fasid*, Jika tidak memenuhi syarat *nafaz* akad tersebut *mawquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut Ulama' Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *lujum* akad tersebut *mukhayyir* (memilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, Cet: kedua 2007), h. 115.

Di antara Ulama' *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Di bawah ini akan penulis bahas pendapat setiap mazhab tentang persyaratan jual beli tersebut.

a. Menurut Ulama' Hanafiyah: Persyaratan yang berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

1) Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan *syara'*. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka jula beli batal. Tentang syarat ini Ulama' Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu:

a) Syarat '*aqid* (orang yang berakad)

b) Syarat dalam akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara *ijab* dan *qabul*. Namun demikian, dalam *ijab* dan *qabul* terdapat tiga syarat, yaitu:

(1) Ahli akad ialah yang berakal dan *mumayyiz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum *baligh* dapat menjadi ahli akad.

(2) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*.

(3) *Ijab* dan *qabul* harus bersatu yakni berhubungan antara *ijab* dan *qabul* walaupun tempatnya tidak bersatu.

c) Tempat akad

Harus bersatu atau berhubungan antara *ijab* dan *qabul*.

d) *Ma'qud 'alayh* (objek akad)²⁰

²⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah ...*, h. 76.

2) Syarat Pelaksanaan Akad (*Nafaz*)

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu:

a) Pemilikan

Pemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sehingga dia bebas dengan apa yang dia miliki sesuai dengan aturan syariat.

b) Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam *bertasarruf*, sesuai dengan ketentuan syariat, baik ketentuan syariat yang dilakukan dirinya, maupun sebagai pengganti.

Dalam hal ini diisyaratkan antara lain:

- (1) Barang yang dijadikan objek akad itu harus miliknya orang yang berakad, jika dijadikan tergantung dari ijin pemiliknya yang asli.
- (2) Barang yang dijadikan objek akad tidak berkaitan dengan pemilik orang lain.²¹

3) Syarat Sah Akad

Syarat sah akad terbagi menjadi dua bagian, yaitu umum dan khusus:

- a) Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan *syara'*.

²¹ Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), h. 44.

b) Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

- (1) Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
- (2) Harga awal harus diketahui.
- (3) Serah terima harus dilaksanakan sebelum terpisah.
- (4) Terpenuhi syarat penerimaan.
- (5) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
- (6) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.

4) Syarat *Lujum* (Kemestian)

Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.²²

- b. Menurut Mazhab Malikiy syarat-syarat yang dikemukakan oleh Ulama' Malikiyah yang berkenaan dengan *'aqid* (orang yang berakad), *shigat*, dan *ma'qud 'alayh* (objek) berjumlah 11 syarat:
- 1) Syarat *'aqid* adalah penjual atau pembeli.
 - 2) Syarat dalam *shigat*

²² Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Prespektif Islam...*,h. 45.

- a) Tempat akad harus bersatu.
- b) Pengucapan *ijab* dan *qabul* tidak terpisah.

Di antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu *'aqid* secara adat.

- 3) Syarat harga dan yang dihargakan
 - a) Bukan barang yang dilarang *syara'*.
 - b) Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual khamr dan lain-lain.
 - c) Bermanfaat menurut pandangan *syara'*.
 - d) Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad.
 - e) Dapat diserahkan.²³

c. Ulama' Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan *'aqid*, *shigat*, dan *ma'qud 'alayh*. Persyaratan tersebut adalah:

- 1) Syarat *'aqid*
 - a) Dewasa atau sadar.
 - b) Tidak terpaksa atau tanpa hak.
 - c) Islam.
 - d) Pembeli bukan musuh Islam.

Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimain.

- 2) Syarat *shigat*
 - a) Berhadap-hadapan.
 - b) Ditujukan pada seluruh badan yang akad

²³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, h. 81.

Maksudnya adalah tidak sah apabila penjual mengatakan “Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu”.

c) *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*

Orang yang mengucapkan *qabul* haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan *ijab*, kecuali jika diwakilkan.

d) Harus menyebut barang atas harga

e) Ketika mengucapkan *shigat* harus disertai dengan niat (maksud).

f) Pengucapan *ijab* dan *qabul* harus sempurna Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan *qabul*, jual beli yang dilakukannya batal.

g) *Ijab qabul* tidak terpisah

h) Antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan pertanyaan lain

i) Tidak berubah *lafaz*

Lafaz *ijab* tidak boleh berubah, seperti perkataan “Saya jual dengan harga lima ribu”, kemudian berkata lagi “Saya jual dengan harga sepuluh ribu”, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada *qabul*.

j) Bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* secara sempurna

k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

l) Tidak dikaitkan dengan waktu.

- 3) Syarat *ma'qud'alayh*
- a) Suci
 - b) Bermanfaat
 - c) Dapat diserahkan
 - d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
 - e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.²⁴
- d. Menurut Ulama' Hanabilah, persyaratan jual beli terdiri dari atas 11 syarat, baik dalam *'aqid, shigat, dan ma'qud 'alayh*.
- 1) Syarat *'aqid*
 - a) Dewasa
 - b) Ada keridaan
 - 2) Syarat *shigat*
 - a) Berada di tempat yang sama
 - b) Tidak terpisah
 - c) Tidak dikaitkan dengan sesuatu
 - 3) Syarat *ma'qud 'alayh*
 - a) Harus berupa harta.

Ma'qud 'alayh adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan *syara'*.
 - b) Milik penjual secara sempurna.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 73.

Dipandang tidak sah jual beli *fuzul*, yakni menjual barang tanpa izin pemiliknya.

- c) Barang dapat diserahkan ketika akad
- d) Barang yang diketahui oleh penjual dan pembeli.
- e) Harga diketahui oleh kedua belah pihak yang akad
- f) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.

Barang, harga, dan *'aqid* harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, seperti *riba*.²⁵

Dari ketentuan rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka transaksi jual beli tersebut dianggap sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, dan menjadi sebaliknya jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Akan tetapi, terdapat beberapa jual beli yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi jual beli tersebut dilarang oleh *syara'*, seperti mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai di pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.

4) Macam-Macam Jual Beli

Jumhur Ulama membagi jual-beli menjadi dua macam, yaitu jual-beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual-beli yang dikategorikan tidak sah. Jual-beli *sahih* adalah Jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'*, baik

²⁵ *Ibid*, h. 85.

rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual-beli tidak sah adalah jual-beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual-beli menjadi rusak (*fasad*) atau batal.

Adapun menurut Ulama Hanafiyah, dalam masalah *muamalah* terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari *syara'* sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan *syari'at*. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal.²⁶

Dengan kata lain ada akad yang batal saja dan juga ada akad yang rusak saja tanpa harus batal.

Maka dari itu Ulama Hanafiyah membagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) Jual-beli sah (*sahih*)

Jual-beli yang sah adalah apabila jual-beli itu disyari'atkan memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli tersebut *sahih* dan mengikat kedua belah pihak.

2) Batal (*batil*)

Jual-beli yang batal (*batil*) adalah apabila jual-beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual-beli pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual-beli itu batil. Seperti jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila.

3) Rusak (*fasid*)

Jual-beli rusak (*fasid*) adalah jual-beli yang sesuai dengan ketentuan *syari'at* pada asalnya, tetapi tidak

²⁶ Prof Dr. H Ismail nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 77.

sesuai dengan syari'at pada sifatnya, seperti jual-beli yang dilakukan oleh orang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Adapun dalam masalah ibadah, Ulama Hanafiyah sepakat dengan jumhur Ulama bahwa batal dan *fasad* adalah sama.²⁷

Dari ketiga macam jual-beli tersebut, jual-beli *batil* dan rusak (*fasid*) masih banyak diperselisihkan dikalangan Ulama Madzhab bahkan ada juga yang dilarang oleh Islam secara mutlak. Berkenaan dengan jual-beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut:²⁸

1. Terlarang sebab *ahliyah* (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli yang dikategorikan sah adalah apabila dilakukan oleh orang *baligh*, berakal, dapat memilih, dan mampu *ber-tasharruf* secara bebas dan baik. Jadi mereka yang tidak dianggap sah jual belinya yaitu:

- a. Jual beli orang gila, Ulama sepakat tidak sah.
- b. Jual-beli anak kecil, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual-beli anak yang belum *baligh*, tidak sah. Karena tidak ada ahliyah. Sedangkan menurut Ulama malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah anak kecil dianggap sah bila mendapatkan izin dari walinya.
- c. Jual-beli orang buta, Ulama Syafi'iyah menganggap tidak sah dan menurut Jumhur Ulama dikategorikan jual-beli *sahih*, bila sifat dari barangnya disebutkan.
- d. Jual-beli terpaksa, tidak atas kemauan sendiri.

²⁷ Wiroso, *Jual-Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

²⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa 'Adillatuhu Jilid 5. Terj Abdul Hayyie al-Kattani*, dkk. Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 127.

- e. Jual-beli *Fudhul* (jual-beli milik orang tanpa seizin pemiliknya). Menurut Ulama Hafiyah dan Malikiyah, jual-belinya ditangguhkan sampai dapat izin pemiliknya. Sedangkan menurut Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah tidak sah.
- f. Jual-beli *Malja'* (Jual-beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni menghindar dari perbuatan *zhalim*). Jual-beli tersebut *fasid* menurut Ulama Hanafiyah dan batal menurut Ulama hanabilah.²⁹

2. Terlarang sebab *shighat*

Ulama Fiqih sepakat atas sahnya jual-beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara *ijab* dan *qobul* berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual-beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual-beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para Ulama adalah sebagai berikut:

- a. Jual-beli *Mu'athah* (Jual-beli yang disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab-qobul*). Jumhur Ulama menyatakan sah apabila ada *ijab* dari salah satunya.
- b. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, sebab tidak memenuhi syarat terjadinya akad.

²⁹ Aiyub ahmad Fikih Lelang; *Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. (Jakarta: Kiswah,2004), h. 28.

c. Jual-beli *Munjiz* (jual-beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang).³⁰

3. Terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan)

Secara umum *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut dengan barang jualan dan harga. Jual-beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara'*.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian Ulama, tetapi diperselisihkan oleh Ulama' lain. Diantaranya yaitu:

- a. Jual-beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
- b. Jual-beli barang yang najis dan terkena najis
- c. Jual-beli barang yang tidak jelas (*majhul*)
- d. Jual-beli buah-buahan atau tumbuhan yang belum kelihatan matangnya
- e. Jual-beli barang yang tidak dapat dilihat (*ghaib*), dan jual-beli sesuatu sebelum dipegang.³¹

4. Terlarang sebab *syara'*

Diantara jual-beli ini yang masih diperselisihkan sebagian Ulama, antara lain:

- a. Jual-beli *riba*

³⁰ M Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo persada 2004), h. 85.

³¹ Rasjid, Sulaiman *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah 1976), h. 64.

- b. Jual beli anggur untuk dijadikan *khamr*
- c. Jual-beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain
- d. Jual-beli barang dari hasil pengecatan barang dijalan
- e. Jual-beli memakai syarat jual-beli dengan uang dari barang yang diharamkan.

Yang menyebabkan perselisihan disitu adalah karena mereka para Ulama Madzhab ada yang membedakan antara pengertian batal dan *fasad* (rusak), dan ada juga yang menyatakan bahwa batal dan *fasad* itu sama. Maka dari itu para Ulama madzhab ada yang melarang secara mutlak, juga ada yang masih membolehkan tapi harus memenuhi beberapa syarat. Sedangkan masalah yang terakhir kenapa jual beli itu dilarang menurut Wahbah Al-Juhaili adalah jual beli yang terlarang sebab *syara'*, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah disyari'atkan oleh agama. Ketidaksesuaiannya bisa kita lihat dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat dari barang ataupun harga dari pelaksanaan jual-beli tersebut.³²

B. Kaidah Fiqh Muamalah

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Kata *fiqh* secara etimologi adalah yang memiliki makna pengertian atau pemahaman. Menurut terminologi, *fiqh* pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa *aqidah*, *akhlak*, maupun

³² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana,2006), h. 25.

ibadah sama dengan arti syari'ah islamiyah.³³ Namun, pada perkembangan selanjutnya, *fiqh* diartikan sebagai bagian dari syari'ah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Secara bahasa Muamalah berasal dari kata *amala* *yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah *muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. *Muamalah* juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pengertian dari *Fiqh Muamalah* ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara'* yang terinci.

Fiqh Muamalah menurut para ahli dalam arti luas:

1. Menurut Ad-Dimyati, *fiqh muamalah* adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.
2. Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan

³³ Ahmad Munawwir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1068.

perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris.

3. Menurut pendapat Mahmud Syaltout yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat, dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain.
4. H. Lammens, S.J., guru besar bidang bahasa Arab di Universitas Joseph, Beirut sebagaimana dikutip dalam buku Pengantar Fiqh Mu'amalah karya Masduha Abdurrahman, memaknai fiqh sama dengan syari'ah. Fiqh, secara bahasa menurut Lammens adalah *wisdom* (hukum). Dalam pemahamannya, fiqh adalah *rerum divinarum atque humanarum notitia* (pengetahuan dan batasan-batasan lembaga dan hukum baik dimensi ketuhanan maupun dimensi manusia).
5. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *fiqh* dengan pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.³⁴

Jadi pengertian *fiqh* muamalah dalam arti sempit lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur,

³⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 70.

mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda). *Fiqh muamalah* juga membahas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad agar setiap hak sampai kepada pemiliknya serta tidak pihak yang mengambil sesuatu yang bukan haknya.

Dari penjabaran definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian *fiqh muamalah* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. *Fiqh muamalah* adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan *fiqh* selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahasan hukum *fiqh muamalah* adalah hubungan *interpersonal* antar sesama manusia, bukan hubungan *vertical* manusia dengan Tuhannya (ibadah *mahdloh*).

2. Ruang lingkup *fiqh muamalah*

Dalam ruang lingkupnya *Fiqh Muamalah* dibagi menjadi 2 yaitu *Al-Muamalah Al-Adabiyah* dan *Al-Muamalah Al-Madiniyah*.³⁵

1. *Al-Muamalah Al-Adabiyah* yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup *fiqh muamalah* yang bersifat *Adabiyah* mencakup beberapa hal berikut ini:
 - a. *Ijab qabul*
 - b. Saling meridhai
 - c. Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak

³⁵ *Ibid*, h. 85.

- d. Hak dan kewajiban
 - e. Kejujuran pedagang
 - f. Penipuan
 - g. Pemalsuan
 - h. Penimbunan
 - i. Segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.
2. *Al-Muamalah Al-Madiyah* yaitu muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek *fiqh muamalah* adalah benda yang halal, haram, dan *syubhat* untuk diperjual belikan. benda-benda yang memadharatkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup *muamalah* yang bersifat *Madiyah* adalah sebagai berikut:
- a. Jual beli (*al-Bai' al-Tijarah*) merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam.
 - b. Gadai (*al-Rahn*) yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.
 - c. Jaminan dan tanggungan (*Kafalan dan Dhaman*) diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap

orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang). Sedangkan dhaman berarti menanggung hutang orang yang berhutang.

- d. Pemindahan hutang (*Hiwalah*) berarti pengalihan, pemindahan. Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga. Karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama. Baik pemindahan (pengalihan) itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak.
- e. Jatuh bangkrut (*Taflis*) adalah seseorang yang mempunyai hutang, seluruh kekayaannya habis.
- f. Perseroan atau perkongsian (*al-Syirkah*) dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan, karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan, berarti telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut.
- g. Masalah-masalah seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.³⁶

3. Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sarannya adalah harta benda *fiqh muamalah* mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan *muamalah*. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

³⁶ Dede Rosyada, *Hukum Islam...*, h. 86.

- a. *Muamalah* adalah urusan duniawi maksudnya adalah urusan *muamalah* berbeda dengan ibadah di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam *muamalah* semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan akad *muamalah* boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*.
- b. *Mumalah* harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak artinya dasar dari *bermuamalah* adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk akad dan transaksi *muamalah* selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan *syara'* itu diperbolehkan.
- c. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum maksudnya dalam *bermuamalah* setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam *bermuamalah* jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan *syara'* dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.
- d. Tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri maksudnya tujuan *bermuamalah* adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam *bermuamalah* haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.³⁷

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 3.

C. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)

Menimbang bahwa masyarakat memerlukan panduan untuk mempraktikkan akad jual beli DSN-MUI memandang perlu menetapkan Fatwa tentang akad jual beli untuk dijadikan pedoman.

Fatwa dewan syariah nasional-majelis ulama indonesia No:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli :

1. Ketentuan Umum

- a. Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [*mabi'/mutsman*] dan harga [*tsaman*]).
- b. Penjual (*al-Ba'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- c. Pembeli (*al-Musytarl*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- d. Wilayah *ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
- e. Wilayah *niyabiyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
- f. *Mutsman/mabi'* adalah barang atau hak yang dijual; *mutsman/ mabi'* merupakan imbalan atas *tsaman* yang dipertukarkan.

- g. *Tsaman*/harga adalah harga sebagai imbalan atas mutsman yang dipertukarkan.
- h. *Bai' al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bai' al-musawamah* sering disebut dengan jual beli biasa.³⁸
- i. *Bai' al-amonah* adalah jual beli yang ro'sul mal-nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
- j. *Bai' al-muzayadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
- k. *Bai' al-munaqashah* adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
- l. *Al-Bai' al-hal* terkadang disebut juga dengan *al-bai' al-mu'ajjal/naqdan* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
- m. *Al-Bai' al-mu'ajjal* adalah jual beli yang pembayarun harganya dilakukan secara tangguh.
- n. *Al-Bai' bi al-taqsih* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap.
- o. *Bai' al-salam* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.
- p. *Bai' al-istishna'* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang

³⁸ Fatwa DSN,No:110/DSN-MUI/IX/2017, Akad jual beli, (Jakarta: 2017), h. 3.

pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan dan penjual.³⁹

q. *Bai' al-murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan hargayang lebih sebagai laba.

2. Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd*
 1. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serla dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
 2. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan terkait Para Pihak
 1. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musytari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
 2. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musytari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musytari*) wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyaft* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyah*, seperti wakil.⁴⁰

4. ³⁹ Fatwa DSN, No: 110/DSN-MUI/IX/2017, Akad jual beli, (Jakarta: 2017), h. 3-

⁴⁰ Fatwa DSN, No: 110/DSN-MUI/IX/2017, Akad jual beli, (Jakarta: 2017), h. 4.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Demografis Kota Bengkulu Kecamatan Teluk Segara

Kota Bengkulu merupakan Ibu Kota Propinsi Bengkulu yang memiliki luas 151.7 KM². Kota Bengkulu terletak di posisi Barat Pulau Sumatera berada diantara 30 45" - 30 59" Lintang Selatan serta 102022" Bujur Timur. Kota Bengkulu memiliki relief permukaan tanah yang bergelombang, terdiri dari daratan pantai dan daerah bukit-bukit serta dibeberapa tempat terdapat cekungan alur sungai kecil.

Secara historis Kota Bengkulu terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan. Sejak dikeluarkannya UU No. I tahun 1957, Kota kecil Bengkulu diubah statusnya menjadi Kotapraja, meliputi 4 wilayah kedudukan yang membawahi 28 Kepangkuan. Berdasarkan UU. No. 9 tahun 1967 Jo. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1988 Propinsi Bengkulu berdiri di Kota Bengkulu dijadikan sebagai Ibu Kota. Kemudian sebutan Kotapraja diganti dengan Kotamadya Dati II Bengkulu sesuai dengan UU. No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Istilah Kotamadya Dati II Bengkulu berubah menjadi Kota Bengkulu berdasarkan UU. No. 22 tahun 1999 tentang Pemerinthan Daerah.⁴¹ Pada tahun 2003 Kota Bengkulu mengalami pemekaran wilayah, yang semula 4 Kecamatan dengan 57 Kelurahan menjadi 9

⁴¹ Fathan maula, *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Depsos. R.I. Jakarta. 2011.

Kecamatan dan 67 Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 28 tahun 2003.

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2022 oleh Badan Statistik yang dikenal dengan SP2022 menunjukkan bahwa penduduk Kota Bengkulu berjumlah 342.437 Jiwa, yang terdiri dari 172.529 jiwa laki-laki dan 169.890 jiwa perempuan.⁴² Adapun sebaran penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bengkulu Tahun 2022

No	Kecamatan	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah
1.	Selebar	23.504	22.707	46.211
2.	Kampung Melayu	14.519	13.853	28.372
3.	Gading Cempaka	39.468	39.299	78.767
4.	Ratu Agung	24.742	24.513	49.255
5.	Ratu Samban	12.149	12.457	24.624
6.	Teluk Segara	11.714	12.284	23.998
7.	Sungai Serut	11.023	10.958	21.981
8.	Muara	18.169	17.167	35.336

⁴² BPS Kota Bengkulu 2022, diakses pada tanggal 17 maret 2022.

	Bangkahulu			
9.	Singaran Pati	17.241	16.652	33.893
	Total	172.529	169.890	342.437

Jumlah penduduk berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2022, penduduk yang paling banyak tinggal di kecamatan Gading Cempaka, disusul Kecamatan Ratu Agung dan yang paling terendah di Kecamatan Sungai Serut.

Pelaksanaan pemerintah dalam wilayah kota Bengkulu dipimpin langsung oleh Seorang Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih langsung oleh Rakyat. Dalam melaksanakan tata Pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota dibantu oleh Camat dan Lurah. Dari sembilan Kecamatan, hasil pemekaran tersebut masing-masing terdapat beberapa kelurahan, dan tentunya jumlah Kelurahan yang tiap-tiap Kecamatan tidak sama, antara Kecamatan yang satu dengan Kecamatan yang lain. Jumlah Kelurahan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Kampung Melayu yakni 6 Kelurahan, dan Kelurahan yang paling banyak adalah Kecamatan Teluk Segara sebanyak 13 Kelurahan. Untuk mengetahui jumlah Kecamatan berikut Kelurahan yang ada dalam Kota Bengkulu sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:⁴³

JUMLAH KELURAHAN DALAM KOTA BENGKULU BERDASARKAN KECAMATAN

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN
1	Gading Cempaka	Lingkar Barat, Jalan

⁴³ Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bengkulu Tahun 2022

		Gedang, Sido Mulyo, Dusun Besar, Cempaka Permai, Padang Harapan
2	Teluk Segara	Pasar Malabero, Pasar Berkas, Pasar Baru, Pasar Jitra, Pasar Melintang, Kebun Ros, Kebun Keling, Sumur Melele, Pondok Besi, Pintu Batu, Tengah Padang, Bajak dan Kampung Bali.
3	Muara Bengkahulu	Beringin Raya, Kandang Limun, Pematang Gubernur, Rawa Makmur, Rawa Makmur Permai, Bentiring dan Bentiring Permai.
4	Selebar	Pagar Dewa, Sumur Dewa, Bumiayu, Betungan, Pekan Sabtu, dan Sukarami
5	Ratu Samban	Anggut Atas, Anggut Bawah, Anggut Dalam, Penurunan, Pegantungan, Padang Jati, Belakang Pondok, Kebun Dahri dan Kebun Geran.
6	Ratu Agung	Tanah Patah, Kebun Tebeng, Kebun Beler, Kebun Kenanga, Sawah Lebar, Nusa Indah dan Lempuinh.

7	Kampung Melayu	Teluk Sepang, Sumber Jaya, Kandang, Kandang Mas, Padang Serai dan Muara Dua.
8	Sungai Serut	Surabaya, Semarang, Tanjung Jaya, Tanjung Agung, Pasar Bengkulu, Suka Merindu dan Kampung Kelawi
9	Singgaran Pati	Dusun Besar, Jembatan Kecil, Lingkar Timur, Padang Nangka, Panorama dan Timur Indah.

Teluk Segara adalah sebuah Kecamatan di Kota Bengkulu. Beberapa wilayahnya berada di tepi pantai. Kecamatan ini dibentuk berdasarkan keputusan pemerintah Nomor 42 tahun 1982 tanggal 18 desember 1982.

Dengan mempunyai 13 Desa/Kelurahan yaitu Bajak, Berkas, Jitra, Kampung Bali, Kebun Keling, Kebun Ros, Malabero, Pasar Baru, Pasar Melintang, Pintu Batu, Pondok Besi, Sumur Meleleh, Tengah Padang.⁴⁴

B. Pangkalan Gas Lpg 3 Kilogram di Kecamatan Teluk Segara

1. Pangkalan Gas Lpg 3 Kg Sumber Rizki Alam Di Berkas

Pangkalan gas lpg 3 kg Sumber Rizki Alam ini terletak di Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara.

⁴⁴http://p2k.utm.ac.id/_a.php?_a=desakecamatanakota&tanda=kota&prov=Bengkulu&provkot=Kota+Bengkulu&desa=Pintu%20Batu&kec1=Teluk%20Segara, diakses pada tanggal 17 maret 2022.

Nama pemilik : Ramaita

Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 12 februari 1984

Umur : 38 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Pari, No. 180 RT.004, RW. 002, Kel. Berkas, Kec. Teluk Segara

2. Pangkalan Gas Lpg 3 Kg Audya Di Bajak

Pangkalan gas lpg 3 kg Audya Gas ini terletak di Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara.

Nama pemilik : Diah

Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 05 November 1978

Umur : 43 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Sentot Alibasyah No. 56A RT/RW 008/003 Kel. Bajak

3. Pangkalan Gas Lpg 3 Kilogram Bosman di Iskandar 15 Tengah Padang

Pangkalan gas lpg 3 kg Bosman ini terletak di Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara.

Nama pemilik : Ujang

Tempat/tanggal lahir : Manna, 20 Februari 1972

Umur : 50 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Iskandar 15 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara

C. Konsumen Gas Elpiji 3 Kilogram

1. Bapak Hendra

Bapak Hendra merupakan konsumen gas elpiji 3 kg.

Nama : Hendra Gunawan

Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 5 Maret 1979

Umur : 39 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Buruh Harian

Alamat : Jl. Letkol Iskandar No.3, Tengah Padang, Kec.
Teluk Segara

2. Ibu Evi

Ibu Evi merupakan konsumen gas elpiji 3 kg.

Nama : Evi Tanjung

Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 23 Februari 1980

Umur : 42 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Jl. Soekarno Hatta 12 RT/08 RW/03 Anggut Atas

3. Bapak Budi

Bapak Budi merupakan konsumen gas elpiji 3 kg.

Nama : Budi

Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 21 Februari 1990

Umur : 28 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Tukang Parkir

Alamat : Jl. Sentot Alibasyah Kel. Bajak, Kec. Teluk Segara

4. Ibu Rahmani

Ibu Rahmani merupakan konsumen dari gas elpiji 3 kg.

Nama konsumen : Rahmani

Tempat/tanggal lahir : Padang, 06 februari 1959

Umur : 63 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Jl. Soekarno Hatta 12 RT/08 RW/03 Anggut Atas

5. Ibu Vita

Ibu Vita merupakan konsumen gas elpiji 3 kg.

Nama : Novrita Anggraini

Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 24 November 1999

Umur : 22 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Jl. Soekarno Hatta 12 RT/08 RW/03 Anggut Atas

6. Ibu Itam

Ibu Itam merupakan konsumen gas elpiji 3 kg.

Nama : Agustina

Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 05 April 1970

Umur : 49 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kel. Kebun Ros, Kec. Teluk Segara

7. Ibu Jer

Ibu Jer merupakan konsumen gas elpiji 3 kg.

Nama : Ijir Wati

Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 10 Juli 1984

Umur : 38 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Jl. Soekarno Hatta 12 RT/08 RW/03 Anggut Atas

8. Bapak Lamijan

Bapak Lamijan merupakan konsumen gas elpiji 3 kg.

Nama : Lamijan

Tempat/tanggal lahir : Muko-Muko, 08 Agustus 1973

Umur : 46 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki\

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Iskandar 15 Tengah Padang Kota Bengkulu

9. Ibu Nova

Ibu Nova merupakan konsumen gas elpiji 3 kg.

Nama : Nova

Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 23 Januari 1986

Umur : 36 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Dagang mainan anak-anak

Alamat : Jl. K.Z. Abidin Kel. Kebun Bungsu

10. Ibu Kas

Ibu Kasiati merupakan konsumen gas elpiji 3 kg.

Nama : Kasiati

Tempat/tanggal lahir : Muko-Muko, 02 Februari 1980

Umur : 42 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Jl. A. Yani, Kel. Desa Pintu Batu, Kec. Teluk Segara

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Penetapan Harga Gas LPG 3 Kilogram di Pangkalan Gas Kecamatan Teluk Segara

Penetapan harga gas elpiji 3 kg harus ada unsur kerelaan kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar ataupun sama dengan nilai barang yang di tawarkan pihak penjual kepada pembeli. Unsur rela dan sepakat dalam akad syarat akan hal yang tidak merupakan kedua belah pihak dan dengan kata lain mengandung kata unsur keadilan.⁴⁵

Adapun Indikator Penetapan Harga :

1. Penetapan Harga yang Berorientasi pada permintaan

Harga ini digunakan oleh pengecer untuk menetapkan targetnya dalam bentuk penjualan atau pangsa pasar. Penetapan harga ini mengentimasi kualitas yang akan diminati konsumen dalam berbagai tingkat harga dan berkonsentrasi pada harga yang telah ditetapkan.

2. Asosiasi Harga-Kualitas

Yaitu konsep yang menyatakan bahwa banyak konsumen percaya bahwa harga tinggi, harga rendah berkonotasi dengan kualitas yang rendah.

3. Penetapan Harga Istimewa (*prestise*)

Diasumsikan konsumen tidak akan beli barang dan jasa pada harga yang dianggap rendah, konsumen menganggap

⁴⁵ Asmarita Rahayu, "Analisis Penetapan Harga Sembako Dalam Meningkatkan Kepuasan Pembeli Di Pasar Selasa Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Ekonomi Islam", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h. 2.

harga yang rendah berarti kualitas dan statusnya juga rendah.

4. Penetapan Harga yang Berorientasi Pada Biaya

Mark up pricing merupakan metode yang biasanya digunakan para pedagang yang usahanya membeli dan menjual kembali barang tersebut setelah terlebih dahulu ditambah biaya-biaya. Penetapan harga ini paling sering digunakan pengecer menentukan harga dengan menambahkan harga per-unit, biaya *operasional* dan *profit* yang diinginkan.

5. Penetapan Harga yang Berorientasi pada Persaingan

Pengecer menggunakan harga pesaing sebagai pertimbangan, bukan faktor permintaan atau biaya. Perusahaan tidak akan mengubah harganya jika terjadi perubahan pada permintaan atau biaya, kecuali pesaing mengubah harganya.⁴⁶

Untuk menjelaskan tentang penetapan harga gas elpiji 3 kg di pangkalan, maka penulis akan menetapkan beberapa pangkalan gas elpiji yang menjual gas tersebut ke pembeli (masyarakat). Maka penulis mengambil 3 pangkalan gas elpiji yang berbeda untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan penjelasan pada BAB IV ini.

1. Pangkalan Gas Elpiji 3 Kilogram Yang Pertama Sumber Rizki Alam di Berkas

Pangkalan Gas elpiji 3 kg Sumber Rizki Alam yang terletak di Berkas ini awalnya merupakan Peralihan dari pihak lain ke Ibu Ita, dengan mengajukan permohonan

⁴⁶ Asmarita Rahayu, *op.cit.*, h. 29.

kepada pihak pusat Pertamina. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ita sebagai berikut:

“Saya membuka usaha pangkalan gas elpiji 3 kg ini tidak dari awal, karena saya usaha ini merupakan peralihan dari saudara saya, dengan mengajukan permohonan kepada pihak pusat/Pertamina, dan setahu saya sudah jarang sih bisa membuka usaha pangkalan gas yang baru karena biasanya hanya dari peralihan saja. seperti saya ini, peralihan dari saudara saya ke saya”

Untuk menjual gas elpiji 3 kg tentu pihak pangkalan menetapkan harga jual yang akan dipasarkan, dilapangan penulis menemukan perbedaan harga di setiap pangkalan, padahal sesuai dengan SK Gubernur No R.227/IV Tahun 2015 harga eceran tertinggi yaitu Rp. 15.300 di tingkat pangkalan, adapun yang membuat perbedaan tersebut menurut Ibu Ita selaku pemilik pangkalan gas:

“Di pangkalan gas saya menjual gas elpiji 3 kg dengan harga Rp. 17.000/tabung gas. Karena saya mempunyai karyawan, saya mempekerjakan orang untuk membantu saat gas elpiji masuk atau mengangkut gas dari mobil truk ke toko. Untuk mengupah karyawan saya, jadi saya mengambil biaya sedikit. Di pangkalan lain mungkin mereka juga mengambil untuk biaya yang mereka butuhkan jadi harganya menjadi berbeda”

Karena adanya perbedaan harga di setiap pangkalan gas dan tidak sesuai dengan harga yang sudah di tentukan dari pihak pusat, beberapa pangkalan mempertimbangan untuk menaikkan harga gas elpiji 3 kg, seperti yang dikatakan oleh Ibu Ita:

“Saya buka usaha pastinya ingin mendapatkan keuntungan, apalagi saya mempunyai karyawan, jika saya menjual sesuai HET, saya tidak mendapatkan keuntungan. Jadi saya hanya menaikkan harga sedikit untuk upah orang yang bekerja dengan saya”⁴⁷

Kesimpulan yang penulis dapatkan di pangkalan gas Sumber Rizki Alam, pemilik pangkalan menetapkan harga gas elpiji 3 kg sebesar Rp. 17.000/tabung dengan menaikkan Rp. 1.700/tabung dari Harga yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah/Pertamina di tingkat pangkalan. Dengan menimbang biaya yang Ibu Ita keluarkan untuk membayar/mengupah karyawan yang bekerja dengannya.

2. Pangkalan Gas LPG 3 Kilogram Yang Kedua Audya Gas di Bajak

Pangkalan yang kedua merupakan pangkalan milik Ibu Diah, pangkalan ini lebih besar dari pangkalan lain karna Ibu Diah memiliki 80-100 tabung gas elpiji 3 kg setiap 3 kali dalam seminggu.

Berbeda dengan pangkalan yang pertama, Pangkalan gas elpiji 3 kg Audya Gas menjual gas elpiji 3 kg dengan

⁴⁷ Hasil wawancara Ibu ita, pemilik Pangkalan Gas Lpg 3 Kg Sumber Rizki Alam di kecamatan Teluk Segara Berkas, pada tanggal 18 Maret 2022.

harga Rp. 18.000/tabung. seperti yang di katakan Ibu Diah sebagai pemilik pangkalan :

“Saya menjual gas elpiji 3 kg dengan harga 18.000/tabung, setiap 3 kali dalam seminggu saya memiliki 60-80 tabung gas. Saya menjual gas elpiji 3 kg dengan mengutamakan pelanggan saya, usaha mikro, keluarga dan masyarakat sekitar”⁴⁸

Dengan harga yang lebih besar dari pangkalan pertama, yang di pertimbangkan oleh Ibu Diah untuk menjual diatas HET karna adanya biaya transaksi dan biaya transportasi yang dikeluarkan oleh Ibu Diah, seperti yang dikatakan oleh Ibu Diah selaku pemilik pangkalan:

“Karna untuk melakukan transaksi saya mengeluarkan biaya transaksi dan biaya transportasi. Jadi saya menaikkan harganya dengan sebesar Rp. 18.000/tabung gas. Menimbang karna saya mengeluarkan biaya transaksi dan saya juga sudah memiliki banyak pelanggan, karena pangkalan saya jarang terjadinya kelangkaan, maka warga sekitar dan khususnya pelanggan saya tidak mengeluh untuk membayar lebih Rp. 2.000-3.000 dari pangkalan lain”

Jadi, pangkalan gas Audya Gas menetapkan harga jual gas elpiji 3 kg diatas HET dengan menimbang adanya biaya transaksi dan biaya transportasi yang ia keluarkan.

⁴⁸ Hasil wawancara Audya Gas, Pangkalan Gas Lpg 3 Kg di kecamatan Teluk Segara Bajak, pada tanggal 18 Maret 2022.

3. Pangkalan Gas LPG 3 Kilogram Yang Ketiga Bosmann di Tengah Padang

Pangkalan yang ketiga yang di kelola oleh Bapak Ujang yang terletak di Tengah Padang juga menjual dengan harga yang berbeda.

Pangkalan gas Bosmann ini menjual dengan harga yang lebih tinggi dari kedua pangkalan yang sebelumnya, menurut dari hasil wawancara kedua pangkalan sebelumnya, Adanya perbedaan harga ini dikarenakan setiap pangkalan mempunyai pengeluaran yang berbeda. Begitu juga dengan Bapak Ujang selaku pemilik pangkalan gas Bosman. Seperti yang dikatakan oleh bapak Ujang selaku pemilik pangkalan :

“Saya menjual gas elpiji 3 kg dengan harga Rp. 19.000/tabung. dulu saya menjual dengan harga Rp. 17.000/tabung. tetapi sekarang saya naikkan Rp. 2000 setiap tabungnya”

Dengan harga yang berubah menjadi lebih mahal, penulis merangkum pertimbangan Bapak Ujang menetapkan harga gas elpiji 3 kg diatas HET, seperti yang dikatakan oleh Bapak Ujang:

“Saya menaikkan harga gas elpiji 3 kg/tabungnya, di karenakan saya harus mengeluarkan biaya untuk membayar dua penjaga toko sekaligus upah mereka membantu mengangkut gas dari mobil truk ke dalam

toko. Jadi, menimbang untuk mengeluarkan biaya upah dua orang pekerja, saya menaikkan harganya".⁴⁹

Dengan adanya perbedaan harga gas elpiji 3 kg di setiap pangkalan, penulis merangkum hasil wawancara beberapa konsumen gas elpiji 3 kg, 4 diantaranya seperti berikut :

Ibu Evi adalah konsumen gas elpiji 3 kg bersubsidi, ibu Evi sudah menggunakan gas elpiji 3 kg dari tahun 2013 hingga saat ini, menurut pengakuan Ibu Evi, awalnya pembelian gas elpiji 3 kg ini sangat mudah didapatkan dan di beli. Tetapi akhir-akhir ini sulit di daptkan dan harganya melambung tinggi. Untuk harga di pangkalan masih dapat dijangkau tetapi terkadang di pangkalan gas sering kosong, sehingga harus membeli di pengecer dengan harga Rp. 27.000-35.000/tabung.⁵⁰

Bapak Hendra sebagai salah satu pelanggan gas elpiji 3 kg dari pangkalan gas Bosman, menurut Bapak Hendra ia sudah lama menjadi pelanggan di pangkalan Bapak Ujang, Bapak Hendra membeli dengan harga Rp. 19.000/tabung, karena jarak rumah yang dekat dari pangkalan bosmann dan terkadang ingin cepat menggunakan gas, Bapak Hendra tidak membeli dengan pangkalan lain dengan harga yang lebih murah.⁵¹

Ibu Rahmani adalah konsumen gas elpiji 3 kg bersubsidi, Ibu Rahmani sering menemukan perbedaan harga di setiap pangkalan, karena di pengecer sering menjual dengan harga Rp. 25.000-30.000/tabung, Ibu Rahmani lebih memilih untuk mencari di pangkalan. Ibu

⁴⁹ Hasil wawancara Bapak Ujang, Pemilik Pangkalan Gas Lpg 3 Kg Bosmann di kecamatan Teluk Segara Tengah Padang, pada tanggal 18 Maret 2022.

⁵⁰ Hasil wawancara Ibu Evi, Konsumen Gas Lpg 3 Kg ,Bengkulu pada tanggal 18 Maret 2022.

⁵¹ Hasil wawancara Bapak Hendra, Konsumen Gas Lpg 3 Kg ,Bengkulu pada tanggal 18 Maret 2022.

Rahmani menemukan harga gas elpiji yang berbeda mulai dari Rp. 16.500-20.000/tabung.⁵²

Ibu Vita adalah konsumen gas elpiji 3 kg bersubsidi, Ibu Vita sering membeli gas elpiji dengan harga Rp. 18.000-22.000/tabung. menurut Ibu Vita harga di pangkalan cukup murah walaupun berbeda dari spanduk harga yang ditentukan dari pihak pertamina yang sering ia baca di setiap pangkalan. Tetapi, Ibu Vita tetap membeli karna kalau di eceran harganya jadi jauh lebih tinggi mulai dari Rp. 24.000-30.000/tabung.⁵³

Dari pemaparan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penetapan harga gas elpiji di pangkalan kecamatan teluk segara telah mengikuti aturan pemerintah dalam hal ini adalah SK Gubernur Bengkulu No R.227/IV Tahun 2015.

Adapun perbedaan harga antara pangkalan gas elpiji menunjukkan bahwa mereka mengikuti mekanisme pasar dimana mereka perlu keuntungan.

B. Penetapan Harga Gas Lpg 3 Kilogram Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hal jual beli penetapan harga atas barang sangat diperlukan untuk kelangsungan bisnis yang dijalankan.

Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya agar terhindar dari hal-hal

⁵² Hasil wawancara Ibu Rahmani, Konsumen Gas Lpg 3 Kg ,Bengkulu pada tanggal 18 Maret 2022.

⁵³ Hasil wawancara Ibu Vita, Konsumen Gas Lpg 3 Kg ,Bengkulu pada tanggal 18 Maret 2022.

yang dilarang oleh Allah dalam jual beli.⁵⁴ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa' [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءِمْمًا ءَمَّ ءَمِّكُمْ بِيَدِكُم
بِأَلٍ ءَبِطِلٍ ءِلَّا ءَن تَكُونَ بِيحْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ءَلَّا
تَقْتُلُوا ءَنفُسَكُمْ ءَلَّا ءِنَّ ءَلَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*

Ayat ini menjelaskan larangan memakan harta orang lain dengan jalan yang curang, melainkan dengan perniagaan yang di dasarkan atas suka sama suka atau kerelaan antara penjual dan pembeli baik dari segi penentuan harga dan lain-lainnya.

Bentuk penentuan harga yang dilarang dalam islam antara lain menentukan harga yang berlebihan (predatory pricing), diskriminasi penentuan harga yang berakibat pada ketidakadilan dan penipuan dalam menentukan harga. Dalam Al-Qur'an secara jelas Allah SWT. Melarang praktik kecurangan dalam timbangan sebagai bagian dari kebijakan penentuan harga sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-Muthaffifin [83]:1-3

⁵⁴ Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 98.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا
كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila meneima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.

Dari penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan penetapan harga dalam sistem ekonomi syariah, harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Tidak memberikan kesan palsu pada pelanggan atau memperoleh satu informasi harga.
- b. Tidak boleh mendapatkan sesuatu tanpa kerja keras (maisir), atau menerima keuntungan tanpa bekerja.
- c. Mengubah harga harus diikuti perubahan kuantitas dan kualitas produk.
- d. Menghindari tindakan menipu pelanggan demi keuntungan.
- e. Tidak diskriminasi harga pada semua konsumen.
- f. Dilarang iklan palsu melalui media.
- g. Memiliki control harga untuk memenuhi kebutuhan pasar atau menghindari kelangkaan sumber daya alam.
- h. Tidak boleh menimbun barang (*al-ihthikar* dalam konsep islam).⁵⁵

Dengan demikian penetapan harga dalam islam tidak boleh meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan

⁵⁵ Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 165-166.

menaikkan harga setinggi-tingginya hal tersebut memicu terjadinya kecurangan dan kezaliman terhadap pembeli.

Menurut Hukum Ekonomi Syariah tentang penetapan harga jual Gas elpiji 3 kg di tiga pangkalan Kecamatan Teluk Segara dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan untuk pangkalan sebesar Rp 15.300 berdasarkan SK Gubernur No R.227/IV Tahun 2015, Hal ini disebut dengan istilah *tas'ir*.

Kata *tas'ir* berasal dari kata *sa'ara-yas'aru-sa'ran*, yang artinya menyalakan. Lalu dibentuk menjadi kata *as-si'ru* dan jamaknya *as'ar* yang artinya harga (sesuatu). Kata *as-si'ru* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar) sebagai penyerupaan terhadap aktivitas penyalaan api, seakan menyalakan nilai (harga) bagi sesuatu. Dan para Ulama merumuskan definisi *Tas'ir* secara *syar'i*, yaitu: seorang imam (penguasa, wakilnya atau setiap orang yang mengurus urusan kaum muslim memerintahkan kepada para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali dengan harga tertentu, mereka dilarang untuk menambah harga tertentu, mereka dilarang untuk menambah harganya hingga harga tidak membumbung atau mengurangi dari harganya. Jadi, mereka dilarang untuk menambah atau mengurangi dari harga yang dipatok demi kemaslahatan masyarakat.⁵⁶

Tas'ir merupakan penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah karena pertimbangan kemaslahatan secara

⁵⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 381.

luas. Untuk mencegah penimbunan dan menghilangkan kezaliman diperbolehkan.

Berkaitan dengan penetapan harga Gas Elpiji 3 kg yang ditetapkan oleh beberapa pangkalan di Kecamatan Teluk Segara dengan harga yang bervariasi, maka perbedaan harga gas di beberapa pangkalan tersebut, tingginya harga penjual karna adanya biaya untuk transaksi, biaya transportasi dan biaya jasa angkut yang bekerja di pangkalan dan rendahnya harga karna tidak memakai karyawan.

Dengan demikian penetapan harga yang di tetapkan oleh penjual tidak melanggar syari'at Islam, namun ada beberapa yang menjual dengan harga yang tinggi, sehingga menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Sedangkan di dalam jual beli, harus adanya suka sama suka ataupun kerelaan dalam bertransaksi.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan menjawab rumusan masalah pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penetapan harga jual gas elpiji di tingkat pangkalan Kecamatan Teluk Segara telah menetapkan dan menjual dengan harga yang sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Adapun perbedaan harga antara pangkalan gas elpiji menunjukkan bahwa mereka mengikuti mekanisme pasar dimana mereka perlu menghitung biaya transaksi, transportasi dan mendapatkan keuntungan dari penjualan.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga jual gas elpiji 3 kg di tingkat pangkalan Kecamatan Teluk Segara, Tidak Melanggar Syaria't Islam. Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan untuk pangkalan sebesar Rp 15.300/tabung berdasarkan SK Gubernur No R.227/IV Tahun 2015, Dalam konsep Ekonomi Syariah aktivitas tersebut dikenal dengan istilah *tas'ir*. *Tas'ir* merupakan penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah karena pertimbangan kemaslahatan secara luas. Untuk mencegah penimbunan dan menghilangkan kezaliman.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah sebaiknya memberi sanksi tegas kepada pangkalan agar tidak ada lagi pangkalan Gas Elpiji 3 kg yang melanggar Harga Eceran Tertinggi.
2. Disarankan kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu agar lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap penjualan gas Elpiji 3 kg di Kota Bengkulu.
3. Bagi para mahasiswa dan masyarakat umum, diharapkan penelitian ini menjadi salah satu informasi dan wawasan ilmu. Dan adanya penelitian ini mampu mendorong adanya penelitian yang lebih baru dan bagus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A Mas'adi Gufron., *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002).

Ahmad Aiyub, *Fikih Lelang; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. (Jakarta: Kiswah,2004).

Asnawi Nur dan Asnan Fanani Muhammad, *Pemasaran Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana,2006).

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, Cet: kedua 2007).

Hasan Ali M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004 edisi 1, cet ke 2).

Munawwir Ahmad, *Kamus Arab -Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Narbuko Cholid dan Achmadi Abu, *Metodelogi penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara), 2009.

Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia,2012).

Nur Dumairi HM, *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, Cet: kedua 2008).

Rosyada Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dann Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah, Alih Bhasa Oleh Mohd. Thalib*, (Bandung: PT al-ma'ruf, 1998).

Satori Djam'an, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta 2017).

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah 1976).

Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001).

Zuhaili Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa 'Adillatuhu Jilid 5. Terj Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Wiroso (2005) *Jual-Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press.

INTERNET

[Satria-sig.blogspot.com](http://satria-sig.blogspot.com). Di akses pada tanggal 12 desember 2021.

<http://scholar.unand.ac.id>. Di akses pada tanggal 14 desember 2021.

http://p2k.utn.ac.id/_a.php?_a=desakecamatakota&tanda=kota&prov=Bengkulu&provkot=Kota+Bengkulu&desa=Pintu%20Batu&kec1=Teluk%20Segara. Diakses pada tanggal 17 maret 2022.

JURNAL

Fathan maula, *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Depsos. R.I. Jakarta. 2011.

Fitria Y. Alim, *Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso*, Jurnal 2018.

Wawan Ardi Subakdo , Yuwono Ario Nugroho, *In-Bound Dan Out-Bound Logistic Pada Distribusi Lpg 3kg Di Indonesia*, Jurnal di Universitas Muhammadiyah Jakarta 2016.

SKRIPSI

Asmarita Rahayu, *Analisis Penetapan Harga Sembako Dalam Meningkatkan Kepuasan Pembeli Di Pasar Selasa Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Ekonomi Islam*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019

Kurniawan, *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas LPG 3 kg Di Kota Pekanbaru*. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2016.

Lupian Haryadi, *Distribusi Gas Elpiji 3 kg di Kota Bengkulu Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam* . Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 2017.

Sasmita, *Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg Di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan*, Skripsi di Universitas Muhammadiyah Makassar 2017.

UNDANG-UNDANG

Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu No R.227/IV Tahun 2015.

Fatwa DSN, No:110/DSN-MUI/IX/2017, *Akad jual beli*, (Jakarta: 2017).

L

A

M

P

I

R

A

N





PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Sandra Rizka Amelia

NIM : 1811120084

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Harga Pangkalan Gas Elpiji 3 Kilogram di Kecamatan Teluk Segara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Wawancara: Pangkalan

1. Apa yang menjadi ketertarikan bapak/ibu untuk menjadi pangkalan gas elpiji 3 kg?
2. Bagaimana langkah-langkah untuk menjadi pangkalan gas elpiji 3 kg?
3. Berapa modal awal yang diperlukan menjadi pangkalan gas elpiji 3 kg?
4. Bagaimana peluang usaha di daerah kecamatan teluk segara?
5. Pengiriman gas elpiji 3 kg dilakukan setiap berapa kali?
6. Pengiriman pertama dan seterusnya ada berapa tabung gas elpiji 3 kg?
7. Apa ada target untuk penghabisan dari pangkalan?
8. Berapa harga jual gas elpiji 3 kg di pangkalan bapak/ibu?
9. Siapa yang membuat/menentukan harga gas elpiji 3 kg di pangkalan?
10. Apa pertimbangan menentukan harga gas elpiji 3 kg tersebut?
11. Bagaimana cara pemasarannya?
12. Apa penyebab terjadinya kelangkaan terhadap gas elpiji 3 kg?

Wawancara: Konsumen

1. Apakah bapak/ibu menggunakan gas lpg 3 kg?
2. Berapa harga gas elpiji 3 kg yang bapak/ibu beli?
3. Apakah bapak/ibu tau berapa harga gas lpg 3 kg yang sudah ditetapkan oleh pemerintah/pertamina?
4. Apa pendapat bapak/ibu setelah mengetahui harga gas lpg 3 kg yang sudah ditetapkan oleh pemerintah/pertamina?
5. Bapak/ibu lebih sering membeli di pangkalan/pengecer?alasan nya?
6. Apakah disetiap pangkalan gas lpg 3 kg harganya sama?
7. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai harga gas lpg 3 kg di setiap pangkalan berbeda padahal pusatnya sama?
8. Berapa lama pemakaian gas elpiji 3 kg dalam satu tabung?
9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan kelangkaan gas elpiji 3 kg?
10. Apa keluhan bapak/ibu terhadap kelangkaan gas elpiji 3 kg?

Bengkulu, Desember 2021

Mahasiswa,

Sandra Rizka Amelia
NIM. 1811120084

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Iim Fahimah, I.C., MA
NIP. 197307122006042001

Pembimbing II



Dr. Ismail Jalili, M.A
NIP. 197406182009011004



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/160 /B.Kesbangpol/2022

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 111/Un.23/F.1/PP.00.9/02/2022 tanggal 03 Februari 2022 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : SANDRA RIZKA AMELIA
NIM : 1811120084
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah
Judul Penelitian : Harga Pangkalan Gas Elpiji 3 Kilogram di Kecamatan Teluk Segara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 14 Februari s/d 20 Maret 2022
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
 3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 9 Februari 2022

a.n. WALIKOTA BENGKULU
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Bengkulu

Dra. Hj. FENNY FAHRIANNY

Penata Tk. I

NIP.19670904 198611 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 111 /Un.23/F.1/PP.00.9/02/2022 03 Februari 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth
Kepala Dinas Kesbangpol Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Sandra Rizka Amelia
NIM : 1811120084
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Harga Pangkalan Gas Elpiji 3 Kilogram di Kecamatan Teluk Segara dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"**.
Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171 51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :1388/In.11/ F.I/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. lim Fahimah, Lc., MA
NIP. : 19730712 200604 2 001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Ismail Jalili, M. Ag., Ph.D
NIP : 19740618 200901 1 004
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Sandra Rizka Amelia
NIM/Prodi : 1811120084/HES

Judul Skripsi : Harga Pangkalan Gas Elpiji 3 Kilogram di Kota Bengkulu dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 09 Desember 2021

An. Rfc Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Kurnita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Paqar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1388/In.11/F.I /PP.00.9/12/2021 09 Desember 2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih



Dr. Yulmita, M. Ag
NIP-19710624 199803 2 001

- Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
 2. Arsip

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul : “ **Harga Pangkalan Gas Elpiji 3 Kilogram di Kota Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**” yang disusun oleh :

Nama : Sandra Rizka Amelia
NIM : 1811120084
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Telah ditandatangani oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 09 September 2021


Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 08 Desember 2021 M
04 Jumaidil Awal 1443 H

Penyeminar I



Drs.H.Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

Penyeminar II


Dr. Ismail Jalili, M.Ag., Ph.D
NIP. 1974 06182009011004

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Wery Gusmansyah, S.HI., MH
NIP : 19820212200101009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Sandia Riara Amelia
Jurusan / Prodi : Humaniora, Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	<p>Catatan Baca Al-Qur'an:</p> <p>Bacaan al-Qur'an mahasiswa sudah diperbaiki dan cukup baik, sesuai dg ilmu tajwid.</p>	<p>Lulus/ Tidak Lulus*</p> <p>Saran:</p> <p>- Baca lagi al-Qur'an - Dinngga betul z baik.</p>
2	<p>Catatan Hasil Seminar Proposal:</p> <p>- Mahasiswa sudah mem- perbaiki beberapa hal yg diminta oleh penyeminan dan dianggap cukup, sehingga bisa ditersukan ke Pemp- bantu minar I.</p>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 9/9/2021
Penyeminan, I (II)


Dr. Saiful Jalis
NIP. 197406182009011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 09 September 2021
Nama : Sandra Riska Amelia
NIM : 1811120084
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Implementasi Peraturan Presiden No. 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga gas LPG 3 kg Perspektif hukum Ekonomi Syariah (studi kasus di kecamatan teluksegar di kota Bengkulu)		1. Dr. Supardi, M.AB	
		2. Ismail Jauli, PhD	

Wassalam
Ka. Prodi HKT/ HES/ HFN


Mery Gusmansyah, S.H., MH
NIP. 19620212100101009



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pager Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : SANDRA RIZKA AMELIA
Nim : 1811120084
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Senin / 25 - 1 - 21 9.10 WIB	Yelvia	Tinjauan hukum Islam terhadap pemantauan kosmetik yang mengandung ekstrak emas dari Bisikinik Bali	1. Wery Gurnasah M. Pt 2. Or. Iim Fahimah Lc. M. A	1. 2.
2.	Senin / 25 - 1 - 21 10.50 WIB	Faizurrahman	Analisis UU No. 13 th 2003 tentang ketentuan-ketentuan dalam perspektif hukum Islam	1. Drs. H. Supardi Mursalini. M. Ag 2. Etry Mita. M. H.	1. 2.
3.	Kamis / 28 - 01 - 2021 08.49 - 09.45	Wahda Ilhami	Uji pasal 23 UU 10 tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli sistem Dropshipping	1. Dr. H. Khaliruddin Wastid, M. Ag 2. Etry Mita, M. H.	1. 2.
4.	Kamis / 28 - 01 - 21 10.00 - 11.00	Satria Adha Utama	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pertindungan anak (Substansi di Desa Apak Provinsi Bengkulu)	1. Dr. H. John Kenedi. S. H. M. Hum 2. Drs. H. Tasti. M. A	1. 2.
5.	Kamis / 28 - 01 - 21 11.10 - 12.10	Rahma Dwi Satri	Pertindungan Hukum Terhadap Masyarakat Desa Pedang Lebar Akibat Konsumsi Limbungan Perumahan Baru dan Pasir Berdasarkan UU No. 22 th 2001	1. Rohmadi. MA 2. Wery Gurnasahyan, M. H.	1. 2.
6.	Kamis / 28 - 01 - 21 14.00 - 15.00	Dini Gustiani	Tinjauan hukum Islam terhadap praktik muzayadah hewan kurban dikelurahan Pandorang kota Bengkulu	1. Dr. H. Khaliruddin Wahda, M. Ag 2. Dr. Herderi Kusmidar, M. H.	1. 2.
7.	Kamis / 28 - 01 - 21 15.10 - 16.10	Bangsrit Subagio	Jual beli bahan bakar minyak premium dengan sistem pembulatan dan uang tambahan perspektif hukum Islam dan hukum positif	1. Dr. Iim Fahimah Lc. MA 2. Etry Mita M. H.	1. 2.
8.	Jumat / 29 - 01 - 21 14.00 - 15.00	Rizandi Syahputra	Studi kasus di sekitar penanganan wabah besar umum desa Lubukceluy Bisis Aplikasi buzzbreak di Tengah Pandemi Covid-19 dalam perspektif hukum Islam	1. Dr. Yusmita M. Ag 2. Wahyu Absul Tafar, M. H.	1. 2.
9.	Jumat / 29 - 01 - 21 15.10 - 16.10	Sujarto	Urgensi Pemekoran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari aspek syariahnya	1. Rohmadi, MA 2. Etry Mita, M. H.	1. 2.
10.	Senin / 08 - 02 - 21 10.00 - 11.00	M. Ikhwan Saputra	Analisis hukum Islam dan UU No. 13 tahun 2003 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik sewa-menyewa TV kabel Etel Vision	1. Rohmadi, MA 2. Wahyu Absul Tafar, M. H.	1. 2.

Bengkulu, ..5.. April 2021.....
Ka. Prodi HES



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pegar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 61171, 61172, 51276 Fax. (0736) 61171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Sandra Rizka Amelia
Nim : 1811120084
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Seminar 01-02-2021 Kamis 25-7 09.00.00	Rizka Aprionyah	Buku Nikah orang tua sebagai syarat nikah atau studi kasus ICA Keci Kota Mentawai	1. Dr. Gusman M. Ag 2. Wati, M. Ag Jofar, M. H	1. [Signature] 2. [Signature]
2.	Selasa / 09-02-21	Reza Nuangyah	Pelaksanaan penertiban izin usaha pemondokan berdasarkan Perda fold Bk No 4 th 2014	1. Drs. Suansar Khatib, M. Ag 2. Eddy Milla, S. H, M. H	1. [Signature] 2. [Signature]
3.	Selasa / 09-02-21	Reza Ulardari	Implementasi peraturan daerah kabupaten Bki utara no 03 th 2018 tentang pengendalian dan pemanfaatan ruang minimum terhadap pembangunan ketanah pertanian	1. Dr. Khairuddin Manid, M. Ag 2. Fauzan, S. H, M. H	1. [Signature] 2. [Signature]
4.	Kamis / 11-02-21	Sherly Lorenza	Larangan menikah dibin muharam dlm kajian sociologi dan normatif	1. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Fauzan, S. H, M. H	1. [Signature] 2. [Signature]
5.	Jumat / 05-03-21	Enagal Prasetyo	Pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dlm rezahan khuruf	1. Dr. H. Taha Andiko, M. Ag 2. Yovenska, M. Ag M. H. I	1. [Signature] 2. [Signature]
6.	Senin / 05-04-21	Awung Adi Nugroho	Praktik peninjauan biaya pertaman dengan tempo perspektif HES	1. Dr. H. Taha Andiko, M. Ag 2. Hamdan M. Ad. I	1. [Signature] 2. [Signature]
7.					1. [Signature] 2. [Signature]
8.					1. [Signature] 2. [Signature]
9.					1. [Signature] 2. [Signature]
10.					1. [Signature] 2. [Signature]

Bengkulu, 06 September 2021
Ka. Prodi HES

[Signature]
Wery Gusmansyah
NIP. 19820220011000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sandra Rizka Amelia Pembimbing /II: Dr. Ismail Jalili, MA
NIM : 1811120084 Judul Skripsi : Penetapan Harga Pangkalan
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Gas elpiji 3 trilogam perspektif Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Ekonomi Syariah (studi di Kecamatan
Teluk Segara Kota Bengkulu Tahun 2022)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing A/II	Paraf Pembimbing
1.	Kamis 30/10/2021	Bab I	Perbaiki penulisan Lanjut bab II	/s
2.	Kamis 8/11/2021	Bab II	Perbaiki penulisan Lanjut bab III	/s
3.	Senin 15/11/2021	Pedoman wawancara	tambahan pertanyaan 5 untuk pangkalan, 5 untuk konsumen	/s
4.	Senin 22/11/2021	Pedoman wawancara	ACC	/s
5.	Senin 28/12/2021	Bab III	Perbaiki penulisan tambahkan data diri pangkalan dan konsumen	/s
6.	Senin 23/05/2022	revisi Bab III	Lanjut bab IV.A	/s
7.	Selasa 31/05/2022	Bab IV.A	Perbaikan penulisan, tambahkan beberapa wawancara konsumen	/s

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HFN

(Badrun Tamam, M.Si)
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, ...F./6/2021

..... H
Pembimbing A/II

(... Dr. Ismail Jalili, MA)
NIP. 19740618200911009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: uinfusbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sandra Rizka Amelia Pembimbing I/II : Dr. Ismail Jalili, MA
NIM : 1011120089 Judul Skripsi : Penetapan Harga pasar
Fakultas : Hukum ekonomi syariah Gas Elpiji 3 kilogram Perspektif Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi syariah Ettonomi Syariah (studi di Kecamatan Teluk
Selara Kota Bengkulu Tahun 2022)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
8.	Selasa 7/6/2022 Selasa 7/06	Revisi Bab IV.B dan Bab V. <u>Catatan :</u> Bisa lanjut ke Pembimbing I .		

Mengetahui,
Kaprodik HES

(Badrun Tamam, M.Si)
NIP. 100612002010031002

Bengkulu, 7/6/ 2022 M

1443 H

Pembimbing I/ II

(Dr. Ismail Jalili, MA)
NIP. 10740610200011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: uinfasbengkulu.ac.id


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Sandra Rizka Amelia Pembimbing I/II: Dr. Irm Fahimah, LC, MA
NIM: 181120084 Judul Skripsi: Penetapan Harga Bankalari
Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah Gas Elpsi 3 kilogram perspektif Hukum
Prodi: Hukum Ekonomi Syariah Etinomi Syariah (studi di Kecamatan Teluk
Segara Kota Bengkulu tahun 2022)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Senin 15/2021 12	Buat lembar outline	Perbaiki hasil penelitian di lembar outline	f
2.	Senin 20/2021 12	Revisi Rencana Outline	Acc	f
3.	Senin 27/2021 12	BAB I	Lanjut bab II	f
4.	Selasa 28/2021 01	BAB II	Perbaiki dan tambah Font Arab	f
5.	Selasa 1/2022 01	BAB II	Rapikan penulisan, Lanjut bab berikutnya	f
6.	Senin 29/2022 01	Pedoman wawancara	Revisi tambahan, Lanjut bab berikutnya	f

Bengkulu, 9/7/22 M

Mengetahui,
Kaprosdi HES


(... Badrun Tamam, M.Si ...)
NIP. 198612092019031002

..... H

Pembimbing I


(... Dr. Irm Fahimah, LC, MA ...)
NIP. 197307122006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: unfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Sandra Rizka Amelia Pembimbing I/II: Dr. Iim Fahimah, LC, MA
NIM: 101120004 Judul Skripsi: Penetapan Harga Ransum
Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah Gas Elpij 3 Kilogram Perspetif Hukum
Prodi: Hukum Ekonomi Syariah Ekonomi Syariah (Studi di Kecamatan Teluk
Sewera Kota Bengkulu Tahun 2022)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
7.	Selasa 14/2022 06	BAB III	Lanjut bab IV	f
8.	Rabu 15/2022 06	BAB IV, V	perbaiki kesimpulan	f
9.	Jumat 17/2022 06	BAB V	Perbaiki Saran	f
10.	Senin 09/2022 07	BAB V, saran	ACC	f

Bengkulu, 11/7/22 M

Mengetahui
Kaprosdi HES

(Badrun Tamam, M.Si)
NIP. 400612092019031002

..... H
Pembimbing I

(Dr. Iim Fahimah, LC, MA)
NIP. 10130712006041001

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Sandra Rizka Amelia

Nim : 1811120084

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penetapan Harga Pangkalan Gas Elpiji 3 Kilogram Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kecamatan Teluk Segara Kota
Bengkulu Tahun 2022)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi ... 22% ...

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



8/22

Alhidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008